



PUTUSAN

Nomor 1023/Pdt.G/2020/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Lombok Barat, 31 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Orong Sedalem Desa Suranadi Kecamatan Narmada xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Lombok Barat, 01 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Orong Sedalem Desa Suranadi Kecamatan Narmada xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 15 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, dengan Nomor 1023/Pdt.G/2020/PA.GM, tanggal 15 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 1023/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, karena Kutipan Akta Nikah hilang maka diganti dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah, nomor: Kua.18.01.08/Pw.01/184/2020, tertanggal 20 Mei 2020;

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman di rumah Termohon di Dusun Orong Sedalem, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan Februari 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena:

a. Selama Pemohon bekerja, seluruh penghasilan Pemohon dikuasai oleh Termohon bahkan Termohon membatasi keuangan untuk keperluan sehari-hari Pemohon;

b. Termohon seringkali melawan ketika dinasehati oleh Pemohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2020, karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon yang terus menerus meminta bercerai dari Pemohon yang akibatnya Pemohon menjatuhkan talaq kepada Termohon di luar persidangan. kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah anak Pemohon sendiri di Dusun Orong Sedalem, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Sejak kejadian tersebut kurang lebih sudah 5 (lima) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 1023/Pdt.G/2020/PA.GM



masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Giri Menang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu rajâ€™™i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 1023/Pdt.G/2020/PA.GM dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan cerai talak yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon) NIK 5201033112600220, tanggal 15 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Nusa

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 1023/Pdt.G/2020/PA.GM



Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Nomor: Kua.18.01.08/Pw.01/184/2020 Tanggal 20 Mei 2020, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan di sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di Dusun Orong Sedalem, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Februari 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon menguasai seluruh penghasilan Pemohon dan membatasi keperluan sehari-hari Pemohon dan Termohon mendengarkan pemohon ketika dinasehati;
- Bahwa Saksi pernah tidak melihat sendiri tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut dan tahu sebab pertengkaran dari cerita kakak saksi (anak Pemohon);

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 1023/Pdt.G/2020/PA.GM



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020, sehingga Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di luar persidangan;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasihati Pemohon untuk bersabar dan kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kepala Dusun Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Orong Sedalem, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Februari 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon menguasai seluruh penghasilan Pemohon dan membatasi keperluan sehari-hari Pemohon dan Termohon suka melawan ketika dinasehati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020, sehingga Pemohon pulang kembali kerumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 1023/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasihati Pemohon untuk bersabar dan kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Giri Menang berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan Februari 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menguasai seluruh penghasilan Pemohon dan membatasi keperluan sehari-hari Pemohon sehingga mengakibatkan pada bulan Maret 2020 Pemohon dengan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di hadapan sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 1023/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 kali, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pemanggilan kepada Termohon tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada gugatannya tersebut dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di hadapan sidang, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan oleh PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, bahwa Gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotokopi yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai akta

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 1023/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, ternyata Pemohon beragama Islam dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa kutipan akta perkawinan Pemohon dengan Termohon yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 285 RBg), sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai kapasitas atau legal standing sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, majelis menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 dan Pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Pemohon dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 1023/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon di depan persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
3. Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Februari 2016 karena sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon menguasai seluruh gaji Pemohon dan membatasi kebutuhan sehari-hari Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini ;
5. Bahwa, dalam persidangan sudah diupayakan mendamaikan Pemohon namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*Broken Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri ;*

Menimbang bahwa tujuan dalam perkawinan pada prinsipnya adalah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu *membentuk keluarga atau rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) *Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah* dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 :

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 1023/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....";*

Hal mana tujuan-tujuan tersebut telah tidak dapat diraih dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga perkawinan bagi keduanya sudah tidak lagi merupakan kondisi yang memberikan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut dipaksakan tetap berlanjut, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah penderitaan baik terhadap Pemohon ataupun Termohon serta mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena kondisi dan keadaan sebagaimana telaah terungkap dalam fakta persidangan, maka sebelum menjatuhkan putusan dipandung perlu untuk mengutip kaidah ushul dan pendapat Ulama fiqh Sayyid Sabiq yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

الضرار يزال

Artinya: *"Kemudhartaan itu harus dihilangkan";*

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: *"Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra" (Fiqh Sunnah Juz II : 248) ;*

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 1023/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak* Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang mensyaratkan: *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, oleh karena itu gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga atas gugatan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Pemohon dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 1023/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Giri menang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2020, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Kunthi Mitasari, S.H.I. dan Arina Kamiliya, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Hakim Anggota,

Arina Kamiliya, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman **12** dari **13** putusan Nomor 1023/Pdt.G/2020/PA.GM



Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-----------------------|-------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan PEMOHON | : Rp. | 140.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp. | 280.000,- |
| 5. PNPB Panggilan | : Rp. | 20.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| 7. Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| Jumlah | : Rp | 536.000,- |

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)